

ABSTRAK
TEKNOLOGI PEMILIHAN JENIS KELAMIN MENURUT HUKUM
ISLAM
(Studi Ushul Fiqh)

Abdul Aziz Jaelani
30.3.1.7655

Dalam realita sosial, pemaknaan kehadiran anak tidak hanya sekedar pelengkap kebahagiaan keluarga, kehadiran anak berkaitan juga dengan sosial budaya dan sebagai penerus silsilah keluarga. Pada masyarakat patrilineal, anak laki-laki begitu banyak diharapkan, karena dianggap sebagai penerus keturunan keluarga. Dan pada masyarakat matrilineal, kedudukan anak perempuan menjadi sangat penting karena anak perempuan pada masyarakat tersebut menjadi penentu terhadap garis keturunan adat. Berawal dari ditemukannya kromosom penentu jenis kelamin (kromosom x dan y), maka anak dengan jenis kelamin tertentu pun bisa didesain. Dan ini menjadi menarik untuk dikaji karena untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknologi pemilihan jenis kelamin ini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan teknologi ini, karena yang tertanam dalam masyarakat selama ini adalah bahwa jenis kelamin adalah hak mutlak Tuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme teknologi pemilihan jenis kelamin dan bagaimana hukum Islam menyikapi problematika tersebut. Dengan harapan nantinya dapat menjadi pembendaharaan keilmuan bagi penulis dan sumbang kasih pemikiran bagi masyarakat luas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur dengan menggunakan metodologi pendekatan deskriptif analitik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan. Dalam hal ini data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa. Untuk menganalisa data tersebut digunakan metode deduksi yang dalam hal ini dimaksudkan adalah bagaimana teori *maslahah mursalah* mampu menjadi dasar penerapan hukum atas teknologi pemilihan jenis kelamin ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan jenis kelamin itu harus didasari dengan alasan yang jelas, mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan *nash*. pemanfaatan teknologi pemilihan jenis kelamin ini juga diperbolehkan sepanjang pemanfaatan tersebut tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Teknologi pemilihan jenis kelamin merupakan hal yang mubah, selama proses pemilihan tersebut terjadi atas suami istri yang sah atau dilakukan dengan menggunakan *sperma* suami dan *ovum* yang berasal dari istrinya.

Demikianlah kesimpulan yang dicapai oleh pembahas tetapi itu semua masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka diharapkan kepada pembahas selanjutnya untuk melakukan pembahasan tentang teknologi pemilihan jenis kelamin dari segi yang lainnya dengan lebih sempurna dan mendalam dan hanya kepada Allah kita meminta taufik dan hidayah.

